

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan hasil pengembangan dari peneliti - peneliti terdahulu yang memiliki topik yang sama. Penelitian tersebut antara lain:

1. **Juwita Puspitasari (2013)**

Juwita Puspitasari (2013) melakukan penelitian pergantian KAP. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2012. Metode penelitian yang digunakan adalah *purposive sampling* dan variabel independen yang di uji antara lain, pergantian KAP, pergantian manajemen, kepemilikan institusional, *share growth*, opini audit, dan tingkat pertumbuhan perusahaan. Pengujian dilakukan dengan analisis regresi logistik. Peneliti berhasil membuktikan bahwa opini audit dan pertumbuhan perusahaan yang diprosikan dengan presentase pertumbuhan aset berpengaruh secara signifikan terhadap *auditor switching*. Pergantian KAP, pergantian manajemen, kepemilikan institusional, *share growth*, pertumbuhan perusahaan yang diprosikan dengan persentase pertumbuhan penjualan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *auditor switching*.

Persamaan : topik tentang *auditor switching* dengan 1 (satu) variabel independen yang sama yaitu opini audit, serta menggunakan pengujian analisis regresi logistik.

Perbedaan : penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2012, sedangkan penelitian sekarang menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2013.

2. **Khasaras Dara Arinta dan Santosa Adiwibowo (2013)**

Khasaras Dara Arinta dan Santosa Adiwibowo (2013) melakukan penelitian mengenai *auditor switching*. Penelitian ini menggunakan 85 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2007-2012. Metode penelitian yang digunakan adalah *purposive sampling* dan variabel independen yang di uji antara lain, *fee* audit, opini audit, ukuran KAP, ukuran perusahaan klien, perubahan manajemen, dan *financial distress*. Setelah dilakukan pengujian dengan analisis regresi logistik, peneliti berhasil membuktikan bahwa ukuran KAP, dan ukuran perusahaan klien berpengaruh terhadap *auditor switching*. *Fee* audit, opini audit, perubahan manajemen, dan *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Persamaan : topik tentang *auditor switching* dengan 5 (lima) variabel independen yang sama terdiri dari *fee* audit, opini audit, ukuran KAP, ukuran perusahaan klien, dan *financial distress* serta menggunakan pengujian analisis regresi logistik.

Perbedaan : penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2007-2012, sedangkan penelitian sekarang

menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2013.

3. R.M Aloysius Pangky Wijaya (2013)

R.M Aloysius Pangky Wijaya (2013) melakukan penelitian mengenai *auditor switching* di Indonesia. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pengambilan sampel dilakukan tahun 2007 – 2010 menggunakan metode *purposive sampling*. Variabel independen yang diujikan terdiri dari *financial distress*, opini audit, perubahan manajemen, ukuran KAP, pertumbuhan perusahaan, dan peluang untuk memanipulasi *income*. Pengujian menggunakan analisis regresi logistik, hasilnya opini audit, ukuran KAP, dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap *auditor switching*. Kesulitan keuangan, pergantian manajemen, dan peluang untuk memanipulasi *income* tidak terbukti dapat mempengaruhi *auditor switching*.

Persamaan : topik tentang *auditor switching* dengan 3 (tiga) variabel independen yang sama terdiri dari opini auditor, ukuran KAP dan kesulitan keuangan serta menggunakan pengujian analisis regresi logistik.

Perbedaan : penelitian terdahulu menggunakan 6 (enam) variabel independen dengan sampel perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2007-2010, sedangkan penelitian sekarang menggunakan 5 (lima) variabel independen dengan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2013.

4. Ni Kadek Sinarwati (2010)

Ni Kadek Sinarwati (2010) melakukan penelitian mengenai *auditor switching* di Indonesia. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2003-2007, metode yang digunakan adalah *purposive sampling* dan variabel independen yang diujikan antara lain pergantian manajemen, kesulitan keuangan, opini auditor dan reputasi auditor. Pengujian dengan analisis regresi logistik. Penelitian berhasil menemukan bahwa pergantian manajemen dan kesulitan keuangan berpengaruh terhadap pergantian KAP, sedangkan opini auditor dan reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap pergantian KAP.

Persamaan : topik tentang *auditor switching* dengan 3 (tiga) variabel independen yang sama terdiri dari opini auditor, ukuran KAP, dan kesulitan keuangan serta menggunakan pengujian analisis regresi logistik.

Perbedaan : penelitian terdahulu menggunakan 4 (empat) variabel independen dengan sampel perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2003-2007, sedangkan penelitian sekarang menggunakan 5 (lima) variabel independen dengan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2013.

5. Andri Prastiwi dan Frenawidayuarti Wilsya (2009)

Andri Prastiwi dan Frenawidayuarti Wilsya (2009) melakukan penelitian mengenai *auditor switching* di Indonesia. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2003-2007, metode yang digunakan adalah *purposive sampling* dan variabel independen yang digunakan

antara lain ukuran KAP, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan dan masalah keuangan. Pengujian dilakukan dengan analisis regresi logistik, penelitian ini berhasil menemukan bahwa ukuran KAP dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap pergantian KAP, sedangkan ukuran perusahaan dan masalah keuangan tidak berpengaruh terhadap pergantian KAP.

Persamaan : topik tentang *auditor swiching* dengan 2 (dua) variabel independen yang sama terdiri dari ukuran KAP, pertumbuhan perusahaan dan kesulitan keuangan serta menggunakan pengujian analisis regresi logistik.

Perbedaan : penelitian terdahulu menggunakan 4 (empat) variabel independen dengan sampel perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2003-2007, sedangkan penelitian sekarang menggunakan 5 (lima) variabel independen dengan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2013.

2.2 Landasan Teori

2.2.1. Teori Agensi

Teori keagenan yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) menggambarkan hubungan keagenan (*agency relationship*) sebagai hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan antara principal yang menggunakan agent untuk melaksanakan jasa yang menjadi kepentingan principal. Ada dua bentuk hubungan keagenan, yaitu antara manajer dan pemegang saham, serta hubungan antara manajer dan pemberi pinjaman (*bondholder*).

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan masalah agensi disebabkan oleh adanya konflik kepentingan dan asimetri informasi antara *principle* (pemegang saham) dan *agent* (manajemen). Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan *principal*, sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*). Dalam teori agensi, auditor independen berperan sebagai penengah kedua belah pihak (*agent* dan *principle*) yang berbeda kepentingan. Auditor independen juga berfungsi untuk mengurangi biaya agensi yang timbul dari perilaku mementingkan diri sendiri oleh agen (manajer).

2.2.2. Peraturan Pergantian Auditor

Peraturan tentang pergantian auditor ini sudah muncul pada tahun 2002 dalam bentuk Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 359/KMK.06/2003 tentang “Jasa Akuntan Publik”. Peraturan tersebut merupakan perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan No. 423/KMK.06/2002, yang mengatur bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Peraturan tersebut dianggap sudah tidak memadai kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” pasal 3.

Berikut ini isi dari pasal 3 dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tersebut :

- 1) Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a harus dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.
- 2) Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima kembali penugasan audit umum untuk klien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 1 (satu) tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien tersebut.
- 3) Jasa audit umum atas laporan keuangan dapat diberikan kembali kepada klien yang sama melalui KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 1 (satu) tahun buku tidak diberikan melalui KAP tersebut.
- 4) Dalam hal KAP yang telah menyelenggarakan audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas melakukan perubahan komposisi Akuntan Publiknya, maka terhadap KAP tersebut tetap diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 5) KAP yang melakukan perubahan komposisi Akuntan Publiknya yang mengakibatkan jumlah Akuntan Publiknya 50% (lima puluh per seratus) atau lebih berasal dari KAP yang telah menyelenggarakan audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas, diberlakukan sebagai kelanjutan KAP asal Akuntan Publik yang bersangkutan dan tetap diberlakukan pembatasan penyelenggaraan audit umum atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- 6) Pendirian atau perubahan nama KAP yang komposisi Akuntan Publiknya 50% (lima puluh per seratus) atau lebih berasal dari KAP yang telah menyelenggarakan audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas, diberlakukan sebagai KAP asal Akuntan Publik yang bersangkutan dan tetap diberlakukan pembatasan penyelenggaraan audit umum atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2.2.3. Auditor Switching

Auditor switching merupakan pergantian KAP yang dilakukan oleh perusahaan klien. Banyak istilah yang menyebut sebagai *auditor switch*. *Auditor switching* ini dilakukan untuk menjaga independensi seorang auditor. Hubungan kontrak kerja yang panjang antara auditor dengan perusahaan klien dapat membuat benturan kepentingan antara kedua pihak yang akan mengurangi independensi auditor tersebut dan juga dapat menurunkan kualitas laporan audit independen, sehingga perlu dilakukan *auditor switching*.

Auditor switching ini dapat terjadi karena adanya regulasi dari pemerintah yang membatasi pemberian jasa audit yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 17/KMK.01/2008. Keputusan menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut, sehingga perusahaan klien memiliki pertimbangan dan alasan untuk melakukan pergantian auditor tersebut. Pergantian auditor dapat bersifat *mandatory* dan juga bisa bersifat *voluntary*.

Pergantian KAP secara *mandatory* dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008, sedangkan pergantian KAP secara *voluntary* dilakukan secara sukarela oleh perusahaan klien. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang bisa berasal dari faktor klien maupun faktor auditor. Mardiyah (2002) juga menyatakan dua faktor yang mempengaruhi perusahaan berganti KAP adalah faktor klien (*Client-related Factors*), yaitu: kesulitan keuangan, manajemen yang gagal, perubahan *ownership*, *Initial Public Offering* (IPO) dan faktor auditor (*Auditor-related Factors*), yaitu: *fee* audit dan kualitas audit.

2.2.4. Fee Audit

Seorang akuntan dalam menjalankan profesinya sebagai akuntan publik berhak mendapatkan *fee* atas jasa yang diberikan kepada kliennya. Dalam praktik banyak faktor yang dijadikan dasar untuk menentukan besarnya *fee* audit. Penentuan *fee* audit antara akuntan publik yang satu dengan akuntan lain tidak sama, bahkan terlihat ada persaingan. Tentunya kondisi ini sangat wajar dalam perkembangan ekonomi dan dunia bisnis yang tidak terlepas dari adanya persaingan.

Fee audit merupakan bentuk kesepakatan bersama antara perusahaan klien dengan auditor atas jasa yang akan diberikan. *Fee* audit diukur berdasarkan tinggi rendahnya *fee* yang ditawarkan oleh suatu KAP kepada perusahaan klien yang berhubungan dengan pekerjaan audit yang akan dilakukan. Ketidakpuasan terhadap *fee* audit yang perusahaan berikan kepada auditor dapat

menyebabkan pergantian auditor. Bagi pihak manajemen atau pihak yang memerlukan jasa akuntan salah satu cara untuk menekan *fee* audit adalah dengan *auditor switching* jika *fee* yang ditawarkan terlalu tinggi. Chadegani *et al* (2011) mengungkapkan bahwa ketika manajer merasa tidak sesuai atau tidak nyaman dengan *fee* audit mereka, maka manajer mencoba untuk melakukan pergantian KAP dengan harapan manajer memperoleh auditor yang sesuai dengan *fee* audit yang mereka tawarkan.

2.2.5. Opini Audit

Opini audit didefinisikan sebagai pernyataan pendapat yang diberikan oleh auditor dalam menilai kewajaran laporan keuangan perusahaan yang diauditnya. Standar Profesional Akuntan Publik (2011) menjelaskan bahwa tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran mengenai semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Menurut Sukrisno (2012: 75-78) ada lima tipe pokok pendapat yang diterbitkan oleh auditor, yaitu :

1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Pendapat ini diberikan apabila auditor telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar *auditing* yang ditentukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, seperti yang terdapat dalam standar profesional akuntan publik, dan telah mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk mendukung pendapatnya,

serta tidak menemukan adanya salah saji material atas penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan tambahan bahasa penjelasan (*Unqualified Opinion Report With Explanatory Language*)

Pendapat ini diberikan apabila ada keadaan tertentu yang mewajibkan auditor menambah paragraf penjas dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian yang diungkapkan oleh auditor.

3. Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)

Pendapat ini diberikan apabila laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan standar akuntansi di Indonesia, kecuali beberapa hal yang dikecualikan. Pendapat ini diberikan oleh auditor apabila dijumpai hal-hal sebagai berikut:

- a. Terdapat pembatasan lingkup audit atau tidak ada bukti-bukti kompeten yang cukup sehingga auditor menyimpulkan tidak dapat menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dan tidak memberikan pendapat.
- b. Laporan keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- c. Apabila auditor menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian, ia harus menjelaskan semua alasan yang menguatkan dalam salah

satu atau lebih paragraf terpisah yang dicantumkan sebelum paragraf pendapat.

4. Pendapat Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)

Auditor memberikan pendapat tidak wajar apabila laporan keuangan klien tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

5. Menolak Memberikan Pendapat (*Disclaimer Opinion*)

Pendapat ini diberikan apabila auditor tidak melaksanakan audit yang lingkungannya memadai untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan. Selain itu, terdapat penyimpangan material dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

2.2.6. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan klien dapat menjadi faktor penyebab *auditor switching*. Khasaras (2013) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan klien merupakan besarnya ukuran sebuah perusahaan yang dapat dinyatakan dalam total aktiva. Semakin besar total aktiva, maka semakin besar pula ukuran perusahaan itu. Perusahaan di kategorikan menjadi dua kelompok yaitu perusahaan besar dan perusahaan kecil. Semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan tersebut dapat mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan tersebut besar ataupun sebaliknya (Khasaras, 2013).

2.2.7. Ukuran KAP

Menurut S.K. Menteri keuangan No.43/KMK.017/1997 tertanggal 27 Januari 1997 sebagaimana diubah dengan S.K. Menteri Keuangan No. 470/KMK.017/1999 tanggal 4 Oktober 1999, kantor akuntan publik adalah lembaga yang memiliki ijin dari menteri keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam menjalankan pekerjaannya.

Jumlah kantor akuntan publik di Indonesia, dari tahun ke tahun semakin bertambah sejalan dengan semakin pesatnya perekonomian dan bisnis. Sampai saat ini telah terdapat lebih dari 500 kantor akuntan publik yang dapat digolongkan menjadi kantor akuntan besar, sedang, dan kecil. Kantor akuntan publik yang tergolong besar hanya sedikit jumlahnya dan umumnya bekerjasama dengan kantor-kantor akuntan yang berskala internasional.

Saat ini terdapat empat kantor akuntan publik berskala internasional, yang lebih dikenal dengan *The Big Four*. Pada penelitian ini, kantor akuntan yang dimaksud dengan kantor akuntan publik besar adalah kantor akuntan publik yang melakukan kerjasama atau afiliasi dengan *The Big Four*. Kantor akuntan kecil adalah kantor akuntan publik yang tidak bekerja sama dengan *The Big Four*. Kantor akuntan publik *The Big Four* secara umum dianggap sebagai penyedia laporan audit yang berkualitas tinggi, dan memiliki reputasi yang tinggi pada lingkungan bisnis, dan akan menjaga independensinya untuk mempertahankan citra mereka. Mereka juga akan menjaga independensinya agar dapat mempertahankan klien.

KAP *The Big Four* adalah empat kantor akuntan publik internasional terbesar dan perusahaan jasa profesional yang bergerak dalam bidang audit, dan konsultasi untuk perusahaan perdagangan dan swasta. Adapun yang termasuk dalam *The Big Four* (Khasaras, 2013) adalah:

1. PricewaterhouseCoopers (PwC) yang berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan;
2. Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte) yang berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan;
3. Ernest & Young (EY) yang berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja.
4. *Klynveld Peat Marwick Goerdeler* (KPMG) yang berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Sidharta & Widjaja.

2.2.8. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas adalah tingkat hutang yang dimiliki oleh perusahaan. Tingkat solvabilitas (*Debt to equity ratio*) yang tinggi merupakan sinyal perusahaan berada dalam kesulitan keuangan. Rasio solvabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban-kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi. Rasio ini dapat dihitung dari pos-pos yang sifatnya jangka panjang seperti aktiva tetap dan utang jangka panjang. Salah satu cara mengetahui kesulitan keuangan suatu perusahaan adalah dengan rasio solvabilitas. Rasio yang digunakan untuk mengukur solvabilitas (Dwi Prastowo, 2011:89-90) yaitu :

a) ***Debt to Equity Ratio (DER)***

Debt to Equity Ratio (DER) atau disebut juga rasio *leverage* menggambarkan sampai sejauh mana modal pemilik dapat menutupi utang-utang kepada pihak luar. Semakin kecil rasio ini semakin baik, namun semakin tinggi hasil rasio, maka cenderung semakin besar resiko keuangan bagi kreditur maupun pemegang saham (Khasaras, 2013). *Debt to Equity Ratio* (DER) dapat memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga dapat dilihat tingkat risiko tak tertagihnya suatu utang. Keseimbangan proporsi antara aktiva yang didanai oleh kreditor dan yang didanai oleh pemilik perusahaan diukur dengan *debt to equity ratio* (DER), dengan cara menghitung sebagai berikut :

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

b) ***Time Interest Earned***

Untuk mengukur kemampuan operasi perusahaan dalam memberikan proteksi kepada kreditor jangka panjang, khususnya dalam membayar bunga, digunakan *time interest earned*, dengan cara perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Time Interest Earned} = \frac{\text{Laba Sebelum bunga dan Pajak (EBIT)}}{\text{Biaya Bunga}}$$

2.2.9. Pengaruh *Fee Audit* terhadap *Auditor Switching*

Damayanti dan Sudarma (2008) menyatakan bahwa penunjukan KAP oleh perusahaan, yang diwakili oleh pemegang saham, berhubungan dengan total *fee*. Ketidakpuasan terhadap *fee* audit yang perusahaan berikan kepada auditor dapat menyebabkan pergantian KAP. Ketika perusahaan merasa tidak sesuai atau tidak nyaman dengan *fee* audit mereka, maka perusahaan mencoba untuk melakukan pergantian KAP dengan harapan perusahaan memperoleh auditor yang sesuai dengan *fee* audit yang diinginkan perusahaan. Peran akuntansi dalam teori agensi adalah untuk mengurangi biaya agensi (*agensi cost*), untuk dapat mrenurangi biaya agensi maka manajemen akan memilih KAP yang menawarkan *fee* audit yang rendah.

2.2.10. Pengaruh Opini Audit terhadap *Auditor Switching*

Wijayanti dan Januari (2011) menjelaskan bahwa, opini *qualified* memang cenderung kurang disukai oleh klien sehingga perusahaan tidak segan-segan memberhentikan auditornya apabila laporan keuangan perusahaan tersebut mendapat opini *qualified*. Opini audit selain wajar tanpa pengecualian cenderung mempengaruhi klien untuk melakukan pergantian KAP. Hal ini disebabkan oleh pemberian opini audit selain WTP mengindikasikan terdapat masalah dalam laporan keuangan sehingga pandangan investor dan kreditor cenderung negatif.

2.2.11. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Auditor Switching*

Ukuran perusahaan klien merupakan suatu skala di mana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan yang dihubungkan dengan kondisi

keuangan perusahaan. Perusahaan besar akan dipaksa untuk menyewa atau berganti KAP ke KAP yang besar / *Big Four* karena perusahaan besar memiliki masalah yang lebih rumit dan kompleksitas usaha yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan kecil serta peningkatan pemisahan antara manajemen dengan kepemilikan, sangat memerlukan KAP yang memiliki keahlian lebih yang dapat mengurangi biaya agensi / *agency cost* dan ancaman kepentingan pribadi auditor (Chadegani et al, 2011). Berdasarkan argumen diatas, kecenderungan untuk berganti KAP lebih rendah untuk perusahaan besar daripada perusahaan lain yang lebih kecil.

2.2.12. Pengaruh Ukuran KAP terhadap Auditor Switching

Sinarwati (2010) menjelaskan bahwa, kehadiran pihak ketiga sebagai mediator hubungan keagenan sangat diperlukan, dalam hal ini adalah auditor independen. Investor sebagai pihak eksternal melihat informasi akuntansi yang dihasilkan oleh manajemen perusahaan cenderung lebih mempercayai yang dihasilkan oleh auditor yang telah memiliki reputasi yang baik. KAP / Auditor yang bereputasi dalam penelitian ini adalah yang termasuk dalam *Big Four*. Sinarwati (2010) menjelaskan bahwa “Perusahaan tidak akan mengganti KAP jika KAP nya sudah bereputasi”. Sejalan dengan pendapat Sinarwati (2010), Damayanti dan Sudarma (2008) menjelaskan bahwa, perusahaan akan lebih memilih KAP dengan kualitas yang lebih baik dan memiliki kredibilitas yang tinggi untuk meningkatkan kualitas keandalan laporan keuangan dan reputasi perusahaan mereka di mata pengguna laporan keuangan. KAP yang besar biasanya memiliki reputasi tinggi dalam lingkungan bisnis, sehingga mereka akan


selalu berusaha mempertahankan independensi. Perusahaan lebih memilih KAP besar yang dianggap lebih berkualitas dibandingkan KAP kecil. Perusahaan yang telah menggunakan jasa KAP besar / *Big Four* kemungkinannya kecil untuk berganti KAP (Damayanti dan Sudarma, 2008).

2.2.13. Pengaruh Rasio Solvabilitas terhadap *Auditor Switching*

Klien yang akan mengalami likuidasi atau kesulitan dalam membayar kewajibannya akan lebih cenderung untuk melibatkan auditor yang memiliki independensi tinggi agar dapat meningkatkan kepercayaan dari pemegang saham dan kreditur serta untuk mengurangi resiko litigasi (Chadegani et al, 2011). Perusahaan yang mengalami kesulitan dalam membayar kewajibannya memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk melakukan pergantian KAP dibandingkan dengan perusahaan – perusahaan yang memiliki posisi keuangan yang sehat. Perusahaan yang mengalami kesulitan dalam membayar kewajibannya harus menyewa seorang auditor yang lebih berkualitas daripada sebelumnya (Chadegani et al, 2011). Berdasarkan teori agensi, manajemen perusahaan yang mengalami kesulitan dalam membayar kewajibannya akan memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk mencari auditor yang memiliki independensi tinggi untuk mempertahankan reputasi manajemen serta kepercayaan dari principal. Perusahaan yang mengalami masalah keuangan akan cenderung berganti KAP dibandingkan perusahaan yang sehat.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan telaah pustaka serta beberapa penelitian terdahulu, maka peneliti mengindikasikan faktor-faktor dalam melakukan pergantian auditor dilihat dari *fee* audit, opini audit, ukuran perusahaan, ukuran KAP, *debt to equity ratio* (DER). Kerangka pemikiran dibentuk untuk membantu dalam memahami faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap pergantian KAP. Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan diatas, kemudian digambarkan dalam kerangka pemikiran yang disusun sebagai berikut:



Gambar 2.1
KERANGKA PEMIKIRAN

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang diduga dapat mempengaruhi *auditor switching* diantaranya ada 5 (lima)

yaitu tingkat *fee* audit, opini audit, ukuran perusahaan, ukuran KAP dan rasio solvabilitas (DER). Adapun hipotesis penelitiannya adalah:

- H1: *Fee* audit berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
- H2: Opini audit berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
- H3: Ukuran perusahaan klien berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
- H4: Ukuran KAP berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
- H5: Rasio solvabilitas (DER) berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).